BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat muslim yang mana sesuai dengan rukun Islam keempat, zakat menjadi sumber dana bagi kesejahteraan umat terutama bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu atau dapat dikatakan dalam golongan miskin (Hasan, 2010). Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan sebuah pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT, yang kemudian dibagikan kepada penerima yang memenuhi syaratsyarat tertentu seperti fakir miskin sesuai dengan ajaran dalam agama islam.

Pada zaman Rasulullah SAW, zakat dikelola dengan mengumpulkan sumbangan zakat dari setiap individu dan membentuk sebuah kelompok khusus untuk mengelola dana zakat tersebut (Muhammad, 2002). Rasulullah juga dengan mengingatkan para pejabatnya untuk tidak melakukan diskriminasi atau memprioritaskan diri sendiri dalam pengelolaan zakat (Muhammad, 2002). Pengelolaan zakat pada zaman rasulullah sendiri dengan cara menegaskan kepada utusan dan orang-orang yang bekerja bersama rasulullah untuk mengumpulkan zakat dari umat muslim, dan aktif dalam mengingatkan umat muslim untuk memenuhi kewajiban zakat mereka demi kesejahteraan (Tambunan, 2021).

Sistem pengelolaan zakat juga dijelaskan oleh Imam al-Razi melalui tafsiran surat at-Taubah ayat 60, yang merangkan bahwa zakat berada di bawah pengawasan pemimpin atau pemerintah, dan hukum yang mana menunjukan bahwa Allah menjadikan setiap pengurus zakat sebagai dari institusi zakat itu sendiri (Asegaf, 2018).

Manajemen zakat memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Semua aspek yang terkait dengan pengelolaan zakat harus direncanakan, terorganisir, terkontrol, dan di kembangkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Dalam konteks pengelolaan zakat, pencapaian tujuan zakat tergantung pada pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsipprinsip manajemen (Afrina, 2020). Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan alat untuk mencapai pelaksanaan zakat yang optimal.

Perkembangan teknologi disaat sekarang sudah tidak diragukan lagi, semua dapat dilihat dari dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara ke 8 dari 11 negara negara ASEAN dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga informasi dan transaksi dapat dilakukan secara online, termasuk juga dengan pengelolaan zakat (Annur, 2023). Berikut adalah kurva histogram tentang peringkat pengguna internet di ASEAN:

Nilai / Persen (%) 150 92 88.3 86 81.1 76.3 57.5 51.9 100 37.9 50 Singapura Darussalam Timor Leste Malaysia Filipina Thailand Vietnam Kamboja Myanmar Brunei 2 3 6 8 10 11

Gambar 1.1 Penetrasi Internet Indonesia Peringkat ke-8 di ASEAN 2022

Sumber: databoks.katadata.co.id

Ini tentu saja membawa dampak positif pada pengimplementasian zakat, baik dari perspektif kemudahan bagi muzakki dalam memenuhi kewajiban zakat dan juga kemudahan bagi lembaga amil zakat dalam menghimpun dana dana zakat, serta memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat melalui platform onlinen (Maghfirah, 2020).

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, di Indonesia zakat dikelola dibawah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang didalamnya mencakup Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (KEMENKEU, 2014). BAZ (Badan Amil Zakat) adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat dari individu yang berkewajiban (Muzakki) kepada Individu yang membutuhkan (Mustahiq). BAZ sendiri terstruktur dalam beberapa tingkat, yaitu tingkat pusat (Baznas), tingkat Provinsi (Bazda), dan tingkat Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Hidayat, 2008).

Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah Lembaga yang sepenuhnya didirikan oleh masyarakat dan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah umtuk menjalankan fungsi pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat sesuai dengan ajaran agama islam (Hafifuddin, 2007). Organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang berfokus pada administrasi serta pengaturan sumber dana dari zakat, infaq, dan shadaqah (Abidah, 2010).

Menurut Muafit (2022) zakat online adalah salah satu metode yang efektif untuk memperoleh informasi tentang zakat. Selain itu, menggunakan teknologi online juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada membayar zakat secara konvesional. Pembayaran zakat secara online adalah salah satu tujuan untuk memudahkan muzakki dan mustahiq, itu juga disebabkan karena penggunaan zakat online bisa di lakukan kapan saja dan dimana saja. Pengenalan zakat online telah menjadi sebuah terobosan yang signifikan bagi Lembaga Amil Zakat dalam menjalankan fungsinya.

Ini disebabkan oleh kesesuaian zakat online dengan realitas zaman saat ini, dimana masyarakat secara luas telah mengadopsi berbagai platform digital, menunjukkan bahwa inovasi zakat online memiliki potensi besar untuk digunakan dalam berbagai aspek oleh Lembaga Amil Zakat. Selain itu, inovasi zakat online juga mencakup upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran zakat (Kasimmuafit, 2023).

Namun, masih terdapat sebagian dari masyarakat yang belum percaya dengan pembayaran zakat secara online dan lebih suka untuk membayar zakat dengan offline atau langsung ke lembaga zakatnya (Sakka, 2019). Berdasarkan penelitian yang disampaikan oleh Agustinar (2023), menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih sulit untuk percaya pembayaran zakat melalui media online, ketergantungannya masyarakat terhadap sinyal internet dalam melakukan pembayaran zakat melalui media online, serta masih banyak masyarakat yang belum teredukasi untuk pembayaran zakat secara online. Berdasarkan yang disampaikan oleh penelitian diatas dapat disimpulkan adanya ketidak optimalisasian dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran zakat online dalam praktek lapangan pada pembayaran zakat serta lebih percaya untuk membayar zakat kepada tempat terdekat.

Pada penelitian Canggih (2021), menyatakan bahwa literasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia masih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2023), menyatakan bahwa penghimpunan zakat yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga masih tidak optimal. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa masih rendahnya literasi masyarakat dan masih sedikit masyarakat yang belum terliterasi tentang zakat menyebabkan kurang optimalnya penghumpunan zakat yang ada di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa faktor kemudahan mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat secara online, berikut diantaranya (Astuti & Prijanto, 2021; Ekacahyanti, 2020; Irawati, 2022; Jannah, 2023; Risanti, 2023; Rohmah et al., 2020). Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa faktor keamanan mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat secara online, berikut diantaranya (Listiana et al., 2022; Ekacahyanti, 2020; Jannah, 2023; Khotimah, 2019; Musta'anah et al., 2023; Risanti, 2023). Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa faktor pemahaman mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat secara online, berikut diantaranya (Ekacahyanti, 2020; Ghofiqi, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas dalam kebijakan ini penulis tertarik dalam preferensi muzaki dalam membayar zakat dengan indikator, keamanan dan pengetahuan serta kemudahan muzaki dalam membayar zakat yang merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim yang sudah memilih nishab 2.5% secara online. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Preferensi Muzaki Dalam Membayar Zakat Secara Online"

B. Rumusan Masalah

- Seberapa preferensi muzakki dalam membayar zakat secara online berdasarkan keamanan?
- 2. Seberapa preferensi muzakki dalam membayar zakat secara online berdasarkan kemudahan?
- 3. Seberapa preferensi muzakki dalam membayar zakat secara online berdasarkan pengetahuan?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengaruh keamanan muzakki dalam membayar zakat secara online.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan muzakki dalam membayar zakat secara online.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan zakat muzakki dalam membayar zakat secara online.

D. Manfaat penelitian

Manfaat Penelitian ini diantaranya:

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan tentang tingkat preferensi muzakki dalam membayar zakat secara online.

2. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti khususnya, dan bagi masyarakat Indonesia umumnya.

E. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika penulisan yaitu untuk memudahkan dalam memahami dan menelaah penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sub bab, secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian instrumen, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.